BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang ini manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidup dan salah satu cara yang dianjurkan oleh Islam dengan jual-beli (berdagang). Berdagang di masyarakat adalah hal umum yang menjadi rutinitas dalam kehidupan sehari-hari.

Allah swt. mensyariatkan berdagang sebagai pemberian untuk saling tolong-menolong sesama hambanya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya.

Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dari kehidupan manusia, kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan dan guna untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan.

Disamping itu, juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah apabila sesuai dengan syariat yang diajarkan Islam.¹ Hal itu dapat dibuktikan dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-A'raf/7:10

Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.

Dari firman Allah tersebut kita dapat memahami betapa penting nya untuk memenuhi kebutuhan di dunia guna untuk memudah kan ibadah kepada Allah

¹ Rahmawati, Kamisnawati, "Sistem Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Pusat Niaga Desa Belawa Baru Kec. Malangke" *Jurnal Muamalah*, Vol. V No. 2, Desember 2015, 114.

SWT sebagai seorang muslim. Adapun dalil jual beli atau berdagang yang dianjurkan oleh agama Islam sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُمُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ عَذَٰلِكَ بَا اللهِ عَلَى اللهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَاءِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ بِأَقَّهُمْ قَالُوا إِثْمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاءِ وَأَحْرُهُ إِلَى اللهِ عَوْمَنْ عَاذَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ عِهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ عَوْمَنْ عَاذَ فَأُولِٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ عِهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ وَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ عَوْمَنْ عَاذَ فَأُولِٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ عِهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

Berdasarkan ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Dengan berdagang, manusia bisa saling menolong untuk memenuhi atau menutupi kekurangan satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Tidak semua oreang memiliki apa yang dibutuhkannya, tetapi justru sebagian orang memiliki sesuatu yang diperlukan orang lain maka dari sinilah terlihat pentingnya akan berdagang atau jual beli untuk memenuhi kehidupan.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga

berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.²

Jual beli yang diajarkan Rasulullah saw di masa hidupnya ialah agar memberlakukan jual beli yang jujur berlandaskan suka sama suka sesuai dengan syariat dan rukun yang sah. Sebagaimana dalam Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Ayat diatas mengajarkan kita bahwa Allah melarang hambanya untuk memakan harta sesama manusia secara batil,baik untuk mendapatkan harta ataupun lainnya dengan memperdaya manusia, menyuap, melakukan judi, ataupun menyimpan barang-barang kebutuhan pokok untuk pribadi agar bisa dijual dengan harga yang tinggi.

² Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, November 2017, 172.

Di samping itu juga Islam tidak menginginkam umatnya hidup dalam ketertinggalan ekonomi, sehingga dapat membuat kita kufur atas nikmat Allah.

Salah satu ibadah yang banyak membuat orang lalai karna hal jual beli ialah ketika saat akan melaksanakan shalat Jum'at. Padahal sebagaimana kita ketahui salah satu ibadah wajib sebagai umat beragama isam ialah shalat Jum'at. shalat Jum'at adalah salah satu ibadah yang dianugrahkan Allah khusus umat Islam tersendiri agar memperoleh kemuliaan pada hari Jum'at.

Jum'at diambil dari kata *jama'a* yang artinya mengumpulkan, oleh karena itu umat Islam berbondong-bondong untuk berkumupul di Masjid. Abdullah bin Abbas yang salah seorang sahabat nabi Muhammad saw mengatakan bahwa dinamakan *al-jumuah* karena dihari itu berkumpul seluruh kebaikan. Hari penciptaaan nabi Adam as, atau hari berkumpulnya kembali nabi Adam as dan siti Hawa di bumi³

Shalat Jum'at difardhukan kepada nabi Muhammad saw pertama kali saat beliau di kota Mekkah sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Akan tetapi belum sempat dilaksanakan karena keuatan kaum muslimin masih lemah dan belum mampu berkumpul di waktu itu. Adapun orang pertama yang menghimpuun jamaah untuk melaksanakan shalat Jum'at di kota Madinah sebelum nabi hijrah ialah As'ad bin Zarrarah r.a⁴

Shalat Jum'at hukumnya wajib bagi seorang muslim, mukallaf, sehat rohani dan jasmani, merdeka, dan bermukim di suatu tempat yang mana artinya

³ Koko Kusnadi, "Hukum Khutbah Jum'at: Studi Komparatif Menurut Jumhur Ulama Dan Madzhab Zhahiri", *Skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017), 5.

⁴ Erman, "Rekonstruksi Ketentuan Shalat Jum'at", Jurnal, 5.

bukan seorang musafir. Adapun dalil shalat Jum'at sangat jelas dalam Al-Qur'an surah yang nama harinya juga sama yaitu surah al-Jumu'ah ayat 9

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt memerintahkan umat Islam agar bersegera apabila diseru untuk melaksnakan shalat di hari Jum'at. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai makna dzikrullah tersendiri, ada yang memaknai dengan shalat Jum'at itu tersendiri dan ada yang memaknai dengan dua khutbah shalat Jum'at⁵, terlepas dari perbedaan tersebut dapat kita ambil makna bahwa untuk sama sama menyeru melaksanakan shalat Jum'at.

selain dalil yang ada dalam qalamullah, pelaksanaan shalat Jum'at banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi saw. Hadits Abu Daud, yang berbunyi:

Dari Thariq bin Syihab, dari Rasulullah Saw bersabda: Shalat jum'at itu wajib bagi setiap muslim dalam jamaah, kecuali empat yaitu: hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang sakit.(HR Abu Daud)

Lebih lanjut beliau menjelaskan pula setelah menyampaikan hadis ini bahwa sesungguhnya Thariq bin Syihab melihat Rasulullah tapi tidak mendengarkan satupun hadis Rasul. Menanggapi hal tersebut, Imam Nawawi mengomentari hadis Thariq diatas dengan mengatakan " pernyataan Abu Daud

5

 $^{^5}$ Ahmad Sarwat, $Hukum\hbox{-}Hukum$ Terkait Ibadah Shalat Jum'at (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 4.

tersebut tidak merusak keabsahan hadis, karena jika benar dia tidak mendengar satu hadispun dari Rasulullah maka hadisnya adalah *mursal shahaby*, dan *mursal shahaby* dapat menjadi *hujjah* menurut mazhab Syafi'i dan seluruh ulama, kecuali Abu Ishak al-Isfirayini"

Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (*Khamr*), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, "ya, Rasululloh bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu? beliau menjawab, "tidak boleh, itu haram" kemudian diwaktu itu Rasulullah saw, bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).

Adapaun aktivitas jual beli oleh pedagang kaki lima di sekitar Masjid besar Banjarmasin seperti Masjid Sabilal Muhtadin pada hari Jum'at baik sebelum atau shalat Jum'at masih terlihat masih berlangsung, hal tersebut merupakan fenomena yang unik yang mana sudah menjadi hal yang umum atau lumrah bagi masyarakat banjar.

Dari hasil observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti telah ditemukan ada berbagai dagangan yang dijual seperti gorengan, pentol, sate, minyak harum, peci, dan tasbih.

Sangat sering kita temui pedagang sibuk dengan jualannya yang mana sampai waktu khutbah dimulai pun masih ada penjual yang masih melayani pembeli, bahkan sampai khutbah selesai. Di sini peneliti masih tidak mengetahui apakah pedagang sudah mendapat himbuan dari para pihak Masjid atau belum tentang batasan waktu berjualan di sekitr lingkungan Masjid.

Hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti bagimana pemahaman pedagang kaki lima terhadap surah al-Jumu'ah ayat 9-10 dan perilaku pedagang kaki lima di Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dikaji melalui penelitian ini.

Rumusan masalah tersebut adalah:

- Bagaimana pemahaman pedagang kaki lima terhadap surah al-Jumu'ah ayat 9-10?
- 2. Bagaimana perilaku pedagang kaki lima di sekitar Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Untuk mengetahui pemahaman pedagang kaki lima terhadap surah al-Jumu'ah ayat 9-10.
- Untuk mengetahui perilaku pedagang kaki lima di sekitar Masjid Raya
 Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

2. Signifikansi Penelitian

- a. Secara teoritis, penulis berharap kajian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman kita tentang surah al-Jumu'ah dan memperluas pemahaman kita tentang khazanah Islam. Selain itu juga diharapkan dapat menambah khazanah penulisan ilmiah UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Secara praktis, penulis berharap dengan adanya penelitian ini maka pembaca dan penulis sendiri dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktek hidup.

D. Definisi Istilah

Penegasan istilah ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman, serta memberikan gambaran mengenai ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan⁶. Menurut Ngalim Purwanto pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang

 $^{^6}$ Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 811.

mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Maksud nya ialah sejauh mana para pedagang kaki lima dilingkungan Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin dalam memahami surah al-Jumu'ah ayat 9-10.

2. Perilaku

Perilaku adalah sebuah perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku pedagang kaki lima di lingkungan Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin ketika hari Jum'at.

3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (1991), adalah mereka yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan atau dalam perjalanan usahanya memanfaatkan fasilitas dan perlengkapan yang mudah dibongkar dan dipindahkan. Mereka juga memanfaatkan bagian jalan atau trotoar, lokasi yang tidak secara khusus diperuntukkan untuk bisnis, dan lokasi lain yang bukan milik mereka.⁸

E. Penelitian Terdahulu

 7 Ngalim Purwanto, $Prinsip\mbox{-}Prinsip\mbox{-}dan\mbox{-}Teknik\mbox{-}Evaluasi\mbox{-}pengajaran\mbox{-}(Bandung: Remaja\mbox{-}Rosda\mbox{-}Karya, 2010), 44$

⁸ http://nayamaugak.blogspot.com/2013/01/pedagang-kaki-lima, diakses pada 29 November 2021

Penulis melihat melalui penelitian sebelumnya dan menemukan judul penelitian berikut yang terkait dengan yang peneliti pilih:

- Skripsi oleh Muhibbun Sabri mahasiswa jurusan Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, yang berjudul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEUTAMAAN SHALAT JUM'AT (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan)" tahun 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari peneltin tini menunjukkan bahwa sebagin masyarakat di sana sudah memahami tentng hukum shalat Jum'at, baik dari segi rukun dan syaratnya, akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang tidak menghayati dalam pelaksanaannya.⁹
- 2. Skripsi oleh Firdaus mahasiswa jurusan Aqidah Filsafat. Diajukan kepada Fakultas UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul "Shalat Jum'at di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar" (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Penyadap Karet)" tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kerja lapangan. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan oleh para peneliti dalam penelitian ini. Menurut temuan penelitian, ada orang yang melakukan shalat Jum'at, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apalagi di masyarakat Singkuang Ranah. Mereka, termasuk masyarakat buruh, tidak memahami persoalan seputar salat Jum'at. Di sisi lain, komunitas

⁹ Muhammad Sabri, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Shalat Jum'at" Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan", *Skripsi* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

pedagang mereka memahami shalat Jum'at, tetapi beberapa dari mereka tidak menjalankannya.¹⁰

3. Skripsi oleh Hari Nopriansyah mahasiswa Jurusan Muamalah. Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang berjudul "PERSEPSI MUI PROVENSI SUMATERA SELATAN TRANSAKSI JUAL BELI KETIKA BERLANGSUNG KHUTBAH JUM'AT DIPELATAR MASJID AGUNG PALEMBANG" tahun 2017. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli di sana berkembang pesat dan ulama di sana sepakat hukum jual beli ketika khutbah Jum'at adalah haram.

Perbedaan antara judul saya dengan penelitian terdahulu ialah objek kajian yang diteliti. Di sini saya meneliti pemahaman pedagang kaki lima tersebut agar mengetahui apakah dari hasil pemahaman tersebut dapat menjawab fakta lapangan yang terjadi masih banyak yang berjualan saat khutbah dimulai. ¹¹

F. Sistematika Penulisan

Para penulis mengatur pembahasan mereka ke dalam urutan berikut untuk memudahkan penulisan penelitian ini:

¹⁰ Firdaus, "Shalat Jum'at di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar" Studi Kasus Terhadap Penyadap Karet dan Buruh", *Skripsi* (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasmin, 2012).

Hari Nopriansyah, "Persepsi MUI Provensi Sumatera Selatan Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at di Pelatar Masjid Agung Palembang", *Skripsi* (Palembang: nFakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017).

Bab pertama, berisi tentang sejarah masalah, rumusan, arti penting penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan metodologi penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori tentag larangan bermuamalah ketika waktu shalat dan perintah mencari rejeki dalam surah al-Jumuah menurut mufassir.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum lokasi Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin secara geografis, uraian ini berisi tentang latar belakang berdirinya Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin dan metode penelitian.

Bab keempat, berisi tentang hasil pengamatan dan wawancara terhadap pedagang kaki lima di Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin, dan analisis yang akan menjelaskan bagaimana pemahaman mereka mengenai Qur'an Surah al-Jumu'ah ayat 9-10 dan analisis perilaku pedagang kaki lima di lingkungan Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

Bab kelima, penutup berisikan kesimpulan dan saran.